

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Perda Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha bahwasanya tarif parkir yang ditetapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang dilarang. Alasannya, penetapan retribusi parkir tersebut tidak mengikuti ketentuan Perda Semarang yang berlaku. Dalam hal ini, peneliti tidak setuju dengan tarif yang ditetapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang karena memang terlalu tinggi, disisi lain memberatkan pengguna jasa.
2. Adanya pelaksanaan retribusi parkir di PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan. Hal ini karena memang adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Disisi lain, biaya teribusi yang dianggap tinggi oleh pengguna jasa, akan tetapi fasilitas tidak sesuai dengan tarif.

B. SARAN- SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kota Semarang melalui dinas-dinas yang berwenang harus lebih baik lagi dalam usaha pemberian pelayanan atau jasa usaha yang optimal dengan cara perawatan saran-saran usaha tersebut, serta pemerintah kota Semarang harus meningkatkan perannya agar dinas-dinas yang berwenang dalam retribusi jasa usaha atau retribusi lainnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Kepada direktur PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang harus lebih memperhatikan kesejahteraan kolektornya. Karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja para kolektor pemungutan retribusi parkir. Sedangkan untuk para kolektor atau pengelola pemungutan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
3. Pihak pengelola jasa perparkiran di PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang diharapkan lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat sehingga tidak ada keraguan terhadap sistem tarif progresif yang diterapkan tersebut.

C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayat dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempatan.